

### DAFTAR P3 INDONESIA

No.	Negara	Ditandatangani	Berlaku Efektif
1	Afrika Selatan	15 Juli 1997	1 Januari 1999
2	Aljazair	29 April 1995	1 Januari 2001
3	Amerika	11 Juli 1998	1 Pebruari 1997
4	Australia	22 April 1992	1 Juli 1993
5	Austria	24 Juli 1986	1 Januari 1989
6	Bangladesh	19 Juli 2003	1 Januari 2007
7	Belanda	29 januari 2002	1 Januari 2004
8	Belgia	16 September 1997	1 Januari 2002
9	Brunei Darussalam	27 Februari 2000	1 Januari 2003
10	Bulgaria	11 Januari 1991	1 Januari 1993
11	China	7 Nopember 2001	1 Januari 2004
12	Denmark	28 Desember 1985	1 Januari 1987
13	Finlandia	15 Oktober 1987	1 Januari 1990
14	Hungaria	19 Oktober 1989	1 Januari 1994
15	India	7 Agustus 1987	1 Januari 1988
16	Inggris	5 April 1993	1 Januari 1995
17	Italia	18 Februari 1990	1 Januari 1996
18	Jepang	3 Maret 1982	1 Januari 1983
19	Jerman	30 Oktober 1990	1 Januari 1992
20	Kanada	1 April 1998	1 Januari 1999
21	Kuwait	23 April 1997	1 Januari 1999
22	Luxembourg	14 januari 1993	1 Januari 1995
23	Malaysia	12 September 1991	1 Januari 1987
24	Meksiko	6 September 2002	1 Januari 2005
25	Mesir	13 Mei 1998	1 Januari 2003
26	Mongolia	2 Juli 1996	1 Januari 2001
27	Norwegia	19 Juli 1988	1 Januari 1991
28	Pakistan	7 Oktober 1990	1 Januari 1991
29	Perancis	14 September 1979	1 januari 1981
30	Philipina	18 Juni 1981	1 Januari 1983
31	Polandia	6 Oktober 1992	1 Januari 1994
32	Republik Ceko	4 Oktober 1994	1 Januari 1997
33	Korea Utara	11 Juli 2002	1 januari 2005
34	Korea Selatan	10 Nopember 1988	1 januari 1990
35	Romania	3 Juli 1996	1 Januari 2000
36	Rusia	12 Maret 1999	1 Januari 2003
37	Saudi Arabia	9 Maret 1991	1 Januari 1998
38	Selandia Baru	25 Maret 1987	1 Januari 1989
39	Seychelles	27 September 1999	1 Januari 2001
40	Singapura	8 Mei 1990	1 Januari 1992

Lampiran 1

41	Slowakia	12 Oktober 2000	1 Januari 2002
42	Spanyol	30 Mei 1995	1 Januari 2000
43	Sri Lanka	3 Pebruari 1993	1 Januari 1995
44	Sudan	10 Pebruari 1998	1 Januari 2001
45	Suriah	27 Juni 1997	1 Januari 1999
46	Swedia	28 Pebruari 1989	1 Januari 1990
47	Swiss	29 Agustus 1988	1 januari 1990
48	Taiwan	1 Maret 1995	1 Januari 1996
49	Thailand	15 Juni 2001	1 Januari 2004
50	Tunisia	13 Mei 1992	1 januari 1994
51	Turki	25 februari 1997	1 Januari 2001
52	Ukraina	11 April 1996	1 Januari 1999
53	Uni Emirat Arab	30 Nopember 1995	1 Januari 2000
54	Uzbekistan	27 Agustus 1996	1 Januari 1999
55	Venezuela	27 februari 1997	1 Januari 2001
56	Vietnam	22 Desember 1997	1 Januari 2000
57	Yordania	12 Nopember 1996	1 Januari 1999

Sumber: Gunadi, Pajak Internasional, Edisi Revisi, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2007),hal 214-217.



2000

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR SE - 05/PJ.10/2000

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KETENTUAN MENGENAI PERSETUJUAN BERSAMA  
BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) (SERI P3N NO. 24)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan banyaknya masalah dalam penerapan P3B yang harus diselesaikan melalui persetujuan bersama dengan pihak yang berkompeten di negara mitra P3B, dengan ini diberitahukan tata cara pelaksanaan ketentuan mengenai persetujuan bersama tersebut sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara persetujuan bersama berdasarkan P3B sebagai berikut :

1. Yang dicakup dalam Surat Edaran ini adalah Wajib Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari negara mitra P3B baik penghasilan usaha maupun penghasilan lain selain penghasilan dari usaha.
2. Permasalahan P3B yang dapat diselesaikan melalui prosedur persetujuan bersama adalah dalam hal Wajib Pajak dalam negeri tersebut pada butir 1 dikenakan pajak tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam P3B yang bersangkutan oleh negara mitra P3B baik yang sudah diterbitkan surat ketetapan pajak oleh institusi pajak negara mitra P3B tersebut maupun yang belum.
3. Jenis penghasilan yang dicakup selain laba usaha adalah dari modal antara lain berupa dividen, royalti, bunga dan sewa, keuntungan dari pengalihan harta dan penghasilan dari hubungan kerja.
4. Untuk Wajib Pajak yang menerima penghasilan melalui suatu BUT di negara mitra P3B dan telah ditetapkan pajaknya tetapi tidak sesuai dengan ketentuan P3B, prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak tersebut harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar dengan tembusan kepada Direktur Hubungan Perpajakan Internasional untuk diadakan persetujuan bersama dengan mitra P3B. Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir terlampir disertai penjelasan kasus dan dokumen pendukungnya.
  - b. Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktur Hubungan Perpajakan Internasional setelah menerima semua dokumen pendukung mempelajari permasalahan tersebut. Dalam hal informasi yang dimaksud kurang lengkap, kepada Wajib Pajak dapat segera diminta untuk menyampaikan informasi yang masih diperlukan langsung kepada Direktur Hubungan Perpajakan Internasional.
  - c. Apabila berdasarkan data dan informasi yang diajukan oleh Wajib Pajak terungkap adanya interpretasi P3B yang berbeda, maka Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional mengkomunikasikan dengan mitra P3B untuk mendapatkan penjelasan lebih jauh.
  - d. Hasil persetujuan bersama dengan pihak competent authority negara mitra P3B diteruskan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Jika hasilnya mengakibatkan berubahnya jumlah pajak yang terutang, maka harus dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.
5. Untuk Wajib Pajak yang menerima penghasilan tanpa melalui BUT yang berupa dividen, bunga dan royalti yang telah dipotong atau dipungut di negara mitra P3B, maka prosedur yang harus dilakukan sama dengan butir 3 dan formulir permohonan harus disertai bukti potong dan dokumen pendukungnya, misalnya : loan agreement, licencing agreement, serta bukti penyertaan.
6. Untuk Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari hubungan kerja yang telah dipotong atau dipungut penghasilannya di negara mitra P3B maka prosedur yang harus dilakukan sama dengan butir 3 disertai dokumen pendukungnya misalnya kontrak kerja, bukti potong, bukti pembayaran gaji dan dokumen terkait lainnya.
7. Dalam hal Wajib Pajak dalam negeri yang akan mohon Surat Keterangan Domisili (SKD) dari Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan Wajib Pajak Indonesia, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus melakukan pengujian sebagai berikut :

## Lampiran 1

- a. Memeriksa apakah Wajib Pajak tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi.
  - b. Jika terdaftar sebagai Wajib Pajak badan, maka perlu diyakinkan bahwa untuk tahun yang dimohonkan SKD tersebut, Wajib Pajak yang bersangkutan telah memasukkan SPT sesuai dengan ketentuan.
  - c. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, selain butir b harus ditambahkan pernyataan tentang tempat tinggal tetap Wajib Pajak, kegiatan usaha Wajib Pajak, daftar anggota keluarga disertai alamat dan fotocopy kartu keluarga yang dilegalisir.
  - d. Jika butir b telah dipenuhi maka KPP dapat mengeluarkan Surat Keterangan Domisili dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam lampiran Surat Edaran ini.
  - e. Dalam hal terdapat keberatan dari institusi pajak negara lain tentang status dari Wajib Pajak Indonesia, maka KPP harus menyerahkan dokumen sehubungan dengan Wajib Pajak dimaksud kepada Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional untuk dilakukan penelitian dan kemudian dikomunikasikan dengan competent authority negara mitra P3B yang bersangkutan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
  - f. Dalam hal terdapat keberatan dari institusi pajak negara lain tentang status dari Wajib Pajak Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf e butir 7 yang dapat menimbulkan masalah status penduduk ganda (dual residence), maka KPP harus menyerahkan dokumen sehubungan dengan Wajib Pajak dimaksud kepada Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional untuk dilakukan pengujian status Wajib Pajak tersebut berdasarkan prosedur yang diatur dalam P3B yang bersangkutan. Apabila berdasarkan pengujian tersebut status Wajib Pajak masih belum dapat ditentukan maka Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional akan menyelesaikan masalah status Wajib Pajak tersebut dengan competent authority negara mitra P3B yang bersangkutan melalui prosedur persetujuan bersama. Hasil persetujuan bersama dengan pihak competent authority negara mitra P3B diteruskan kepada KPP dan Wajib Pajak yang bersangkutan.
8. Apabila terdapat hal-hal yang belum jelas dalam pelaksanaan Surat Edaran ini, agar segera menghubungi Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL

ttd

MACHFUD SIDIK

1992

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR SE - 20/PJ.34/1992

## TENTANG

## DAFTAR COMPETENT AUTHORITY DARI NEGARA-NEGARA TREATY PARTNER

## DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai siapa yang menjadi "Competent Authority" (pejabat berwenang dalam perjanjian perpajakan) dari negara-negara treaty partner, terutama dalam kaitannya dengan surat keterangan mengenai residensi wajib pajak ("taxpayer's residence"), dengan ini diberitahukan bahwa sesuai dengan bunyi ketentuan dalam masing-masing perjanjian perpajakan, pejabat-pejabat dimaksud adalah :

	NEGARA	COMPETENT AUTHORITY
1.	Belanda	Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah
2.	Belgia	Direktur Jenderal Pajak Langsung (Director General of Direct Taxes)
3.	Inggris	Commissioners of Inland Revenue atau wakilnya yang sah
4.	Jerman Bersatu	Menteri Keuangan
5.	Perancis	Menteri Anggaran (Minister of the Budget) atau wakilnya yang sah.
6.	Kanada	Menteri Penerimaan Negara (Minister of National Revenue) atau wakilnya yang sah
7.	Thailand	Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah
8.	Philipina	Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah
9.	Jepang	Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah
10.	Denmark	Menteri Penerimaan Dalam Negeri (Minister for Inland Revenue, Customs and Excise) atau wakilnya yang sah
11.	Austria	Menteri Keuangan (Federal Minister of Finance)
12.	India	Menteri Keuangan (Central Government in the Ministry of finance) atau wakilnya yang sah
13.	Selandia Baru	Commissioner of Inland Revenue atau wakilnya yang sah
14.	Norwegia	Menteri Keuangan (Minister of Finance and Customs) atau wakilnya yang sah
15.	Swiss	Direktur Pajak Negara (Director of the Federal Tax Administration) atau wakilnya yang sah
16.	Amerika Serikat	Menteri Keuangan (Secretary of the Treasury) atau wakilnya yang sah
17.	Swedia	Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah
18.	Korea Selatan	Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah
19.	Pakistan	Badan Pusat Penerimaan Pajak (Central Board of Revenue) atau wakilnya yang sah
20.	Singapura	Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah
21.	Malaysia	Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah

Mengenai pengertian "wakilnya yang sah atau his authorized representative" hanya menentukan bahwa pejabat tersebut dapat melimpahkan wewenangnya kepada pejabat lain untuk bertindak atas namanya sebagai competent authority. Pejabat lain tersebut adalah Pejabat tertinggi yang melaksanakan Undang-undang Pajak di Negara yang bersangkutan ataupun pejabat lain yang ditunjuk yang diberitahukan kepada kami. Dalam hal demikian, akan segera diberitahukan kepada Saudara pejabat-pejabat yang memperoleh pelimpahan wewenang tersebut.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan surat keterangan residensi wajib pajak yang ditandatangani pejabat-pejabat selain dari pejabat-pejabat tersebut di atas, maka surat keterangan tersebut belum dapat diakui sebagai dokumen yang sah, kecuali apabila "competent authority" sebagaimana tertera diatas telah melimpahkan wewenangnya kepada pejabat-pejabat tersebut.


Demikian untuk dimaklumi.

Lampiran 1

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR'IE MUHAMMAD



## **Pedoman Wawancara**

### **Konsultan Pajak**

1. Menurut Pendapat bapak bagaimana peranan Mutual Agreement Procedur dalam menyelesaikan sengketa pajak internasional .
2. Menurut Bapak, Apakah Indonesia telah mempunyai aturan yang lengkap tentang prosedur mengajukan MAP.
3. Apakah bapak mempunyai klien yang mempunyai masalah sengketa pajak international sehingga ditempuh prosedur MAP.
4. Bagaimana keputusan yang diambil melalui MAP dalam kaitanya dengan daluarsa penagihan
5. Menurut bapak kapan batas waktu bagi kedua pejabat yang berwenang harus mengambil keputusan dalam rangka MAP dan apakah alasannya.
6. Menurut pendapat bapak bagaimana interaksi antara hasil MAP dengan dengan pasal 16 dan 36 UUKUP
7. Menurut pendapat bapak bagaimana sebaiknya UU domesik mengatur perihal hasil MAP terkait dengan proses keberatan dan banding.

### **Akademisi Perpajakan**

1. Menurut pendapat bapak. Bagaimana peran Mutual Agreement Procedure dalam menyelesaikan sengketa pajak internasional
2. Bukti apakah yang diperlukan Wajib pajak untuk menganggap adanya tindakan/action yang tidak sesuai sesuai dengan P3B, sehingga dapat menempuh prosedur MAP.
3. Dalam suatu kasus mungkin terjadi dimana prosedur MAP telah selesai, sedangkan wajib pajak telah mengajukannya ke pengadilan dan di pengadilan, kasusnya masih belum selesai. Menurut pendapat bapak terhadap hasil keputusan MAP tersebut apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak dan otoritas pajak

4. Menurut pendapat bapak bagaimana interaksi antara hasil MAP dengan dengan pasal 16 dan 36 UUKUP
5. Menurut pendapat bapak bagaimana sebaiknya UU domesik mengatur perihal hasil MAP terkait dengan proses keberatan dan banding.

### **Pihak Direktorat Jenderal Pajak**

1. Ketentuan tentang MAP di Indonesia diatur dalam SE-05, menurut bapak apakah aturan tersebut sudah cukup untuk mengatur tentang prosedur pengajuan MAP
2. Kapan batas waktu bagi wajib pajak untuk mengajukan MAP dan kapan batas waktu bagi otoritas pajak untuk memberikan keputusan apakah MAP yang diajukan wajib pajak diterima atau ditolak
3. Menurut bapak bagaimana proses analisis dan evaluasi sengketa oleh otoritas pajak
4. Menurut pendapat bapak bagaimana interaksi antara hasil MAP dengan dengan pasal 16 dan 36 UUKUP
5. Menurut pendapat bapak bagaimana sebaiknya UU domesik mengatur perihal hasil MAP terkait dengan proses keberatan dan banding.

### **Pihak pengadilan**

1. Bagaimana pengadilan pajak melakukan penafsiran terhadap kasus yang diajukan ke Pengadilan Pajak akibat adanya pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B
2. Jika hasil keputusan MAP terbit setelah adanya hasil keputusan banding, apakah proses banding akan mengacu pada hasil MAP
3. Menurut bapak apakah pengadilan pajak merupakan pihak terakhir dalam memberikan penafsiran final atas hukum pajak
4. Menurut bapak jika hasil MAP berbeda dengan hasil keputusan banding dapat dijadikan dasar bagi wajib pajak untuk mengajukan PK Ke Mahkamah Agung.



**Transkrip Hasil Wawancara**  
**Dengan Konsultan Pajak**

Narasumber : Rachmanto Surahmat  
Jabatan : Konsultan Pajak Erns & Young  
Tempat : Gedung BEJ, Lt 14, Pukul 10.00 s.d 10.30

1. Ketentuan tentang MAP di Indonesia diatur dalam SE-05/PJ.10/2000, menurut bapak apakah aturan tersebut sudah cukup untuk mengatur prosedur pengajuan MAP.

Jawaban

Prosedur sebenarnya tidak perlu diatur secara lengkap, tapi ada satu lagi prosedur yang menyangkut adjustment pasal 9 P3B yang belum diatur, ada transaksi yang menyangkut transfer pricing.

2. Apakah bapak mempunyai klien yang mempunyai masalah sengketa pajak internasional sehingga menempuh prosedur MAP?

Jawaban:

Banyak , masalah interpretasi dan penerapannya.

3. Menurut Pendapat bapak bagaimana peranan Mutual Agreement Procedur dalam menyelesaikan sengketa pajak internasional .

Jawaban:

Yang menjadi masalah adalah MAP tidak dibatasi waktu, kalau tidak dibatasi waktunya problemnya adalah akan terjadi bentrokan dengan undang-undang domestik, kalau MAP menghasilkan keputusan yang menguntungkan wp atau bertentangan dengan dirjen pajak ada tahap tertentu yang dirjen pajak tidak bisa dirubah, ada hal yang penting lagi pelaksanaan MAP itu dibatasi daluarsa apa tidak

4. Bukti apakah yang diperlukan wajib pajak untuk menganggap adanya tindakan/action yang tidak sesuai dengan P3B, sehingga dapat menempuh prosedur MAP

Jawaban:

Skp itu sudah jelas sebetulnya SPHP pun bisa

5. Kasus sengketa pajak internasional apakah yang dapat diajukan MAP dan kapan batas waktu bagi competent authority untuk menyelesaikan kasus wajib pajak sehubungan adanya pengajuan MAP oleh wajib pajak.

Jawaban:

Tidak ada pembatasan, semua bisa diajukan

6. Bagaimana keputusan yang diambil melalui MAP dalam kaitannya dengan daluarsa penagihan

Jawaban:

Itu belum pernah terjadi artinya belum pernah terjadi kasus dimana keputusan MAP diberikan setelah daluarsa penagihan, jika setelah daluarsa penagihan itu agak susah dari kaca mata Indonesia, makanya tetap mengacu kepada daluarsa penagihan supaya tidak ada masalah

7. Apabila wajib pajak menempuh upaya hukum berdasarkan undang-undang domestik dan sekaligus melalui prosedur MAP, hasil keputusan manakah yang digunakan apakah berdasarkan undang-undang domestik ataukah hasil keputusan MAP. Dan bagaimana interaksi antara hasil MAP dengan pasal 16 dan 36 UU KUP.


Jawaban:

Tax treaty kita itu kan umbrellanya Vienna convention, Pasal 16 dan 36 sebenarnya merupakan dasar hukum bagi DJP untuk melakukan koreksi tetapi, kasus yang menyangkut pasal 36 itu kan blm masuk ke pengadilan pajak, kalau suatu kasus MAP sudah masuk ke Pengadilan Pajak, ga bisa melaksanakan pasal 16, itu yg saya katakana ada masalah dengan undang-undang domestik, satu-satunya adalah dengan peninjauan kembali.

8. Menurut pendapat bapak bagaimana sebaiknya UU domesik mengatur perihal hasil M.AP terkait dengan proses keberatan dan banding.

Jawaban:

Harus ada tambahan lis alibis penden yaitu salah satu jalan dulu.



## Transkrip Hasil Wawancara

### Dengan Akademisi Perpajakan

Narasumber : Bapak Gunadi  
Jabatan : Wakil Ketua PPATK  
Tempat : Gedung PPATK , Selasa, 25 Mei 2010 Pukul: 14.20 WIB

1. Menurut pendapat bapak. Bagaimana peran Mutual Agreement Procedure dalam menyelesaikan sengketa pajak internasional

Jawaban:

MAP merupakan kesepakatan bersama diantara dua negara untuk tax treaty guna menyelesaikan masalah dispute baik dispute masalah administrasi maupun substansi, tidak ada keharusan bagi kedua negara untuk mencapai solusi.

2. Bukti apakah yang diperlukan Wajib pajak untuk menganggap adanya tidakan/action yang tidak sesuai dengan P3B, sehingga dapat menempuh prosedur MAP.

Jawaban:

Umumnya munculnya dari wajib pajak yang merasa dirugikan oleh negara sumber . negara domisli akan memanggil competent authority negara sumber. SPHP hanya masalah teknis internal, itu tidak tercover di tax treaty ,

3. Syarat apakah yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam mengajukan MAP

Jawaban:

Tergantung dari masing-masing negara yang jelas dia sudah merasa dirugikan, ada suatu wujud legal formalnya misalnya suatu transfer pricing, ada suatu SKP , SKP khan jelas sudah ada kerugian yang fakta, ada suatu penghasilan dari negara treaty

partner , dan dikenakan pajak di negara pertama ada adjustment , tapi yang ini akan potensial terjadi double taxation .. yang merasa dirugikan siapa...khan negara sana , munculnya agreement khan kepada competent authority ditempat dia

4. Bagaimana peranan WP dalam melaksanakan procedure MAP

Jawaban

Wajib pajak aktif untuk mendekati competent authoritynya. Wp menyiapkan informasi dan dokumen2 yang diperlukan, aktif memberikan support, kontak-kontak

5. Dalam suatu kasus mungkin terjadi dimana prosedur MAP telah selesai, sedangkan wajib pajak telah mengajukannya ke pengadilan dan di pengadilan, kasusnya masih belum selesai. Menurut pendapat bapak terhadap hasil keputusan MAP tersebut apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak dan otoritas pajak

Ada dua kasus yang tidak sejalan, dasar yang dipakai, keputusan apa yang dipakai, keputusan pengadilan atau MAP, MAP khan perjanjian antara dua negara, satu negara ini khan pelaksana undang-undang, tentunya mereka harus sadar

6. Menurut pendapat bapak bagaimana interaksi antara hasil MAP dengan dengan pasal 16 dan 36 UUKUP

Pasal 16 itu adalah atas skp yang salah baik salah tulis, salah hitung, salah penerapan, kalau sudah di pengadilan tentunya menyangkut pasal 36 , padahal MAP hanya kesepakatan bersama dua negara, Cuma kalau tidak dihormati berarti negara tidak menghormati apa yang sudah disetujui dengan negara lain, jadi mengabaikan hukum internasional, kontrak kerjanya hukum internasional. Subjek hukum pengadilan adalah hukum nasional, pengadilan benar, MAP benar, pengadilan diputus oleh lembaga yudikatif, dia lebih kompeten dibanding ditjen pajak sedangkan MA diputus oleh lembaga eksekutif.

7. Menurut pendapat bapak bagaimana sebaiknya UU domesik mengatur perihal hasil MAP terkait dengan proses keberatan dan banding.

Jawaban:

Sebaiknya Undang-Undang domestik mengatur prosedur MAP juga mengatur prosedur penagihannya bagaimana.



## Transkrip Wawancara

### Pihak Direktorat Jenderal Pajak

Narasumber : Bapak Astera Primanto Bhakti

Jabatan : Kasubdit Perjanjian Kerjasama Pajak Internasional

Tempat : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Lantai 11 tanggal 20 Mei 2010,  
pada pukul 8.30 s.d 09.00 WIB

1. Ketentuan tentang MAP di Indonesia diatur dalam SE-05/PJ.10/2000, menurut bapak apakah aturan tersebut sudah cukup untuk mengatur tentang prosedur pengajuan MAP.

Jawaban:

Harus dilihat hasil analisisnya yang kurang itu, Kalau ditanya cukup ya cukup tapi itu tergantung wajib pajak mau mendeclare apa tidak, kadang kala wajib pajak tidak paham apa maksud dan tujuan, wajib pajak tidak mau mensosialisasikan lagi

2. Dalam proses MAP para pejabat yang berwenang berusaha untuk menyelesaikan sengketa pajak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Bagaimana menurut pendapat bapak jika kesepakatan tidak dicapai

Jawaban:

Di MEMAP itu ada semua disitu bisa juga kita setuju untuk tidak menggunakan MAP, wp withdraw bisa tidak pakai MAP balik aja ke domestic rule di memap memungkinkan itu kalau misalnya ternyata menurut analisa wp sendiri atau juga berdasarkan karena disana interaksinya terus menerus, kalau disana dianggap kita ga sukses ok deh dibatalin ini , jadi ini masalah bukan memuaskan or tidak tidak memuaskan karena sebenarnya yang paling hakiki ini kewenangan dari masing-masing kedua otority, tetep aja ya ..jadi misalnya sana A kita B ya bisa aja. Dari awal pilihan, Cuma yang harus dijaga adalah harus fair, fair dalam artian orang jangan loncat-loncat , ini pilihan tapi bukan pilihan bebas ya bukan really independent choice

tapi harus dia harus ikut..kalau dia masuk sini ikut sini, kalau dia mau cabut lagi harus ada prosedurnya jadi ga bisa pindah sana-pindah sini kalau begitu susah ya

3. Kapan batas waktu bagi wajib pajak untuk mengajukan MAP dan kapan batas waktu bagi otoritas pajak untuk memberikan keputusan apakah MAP yang diajukan wajib pajak diterima atau ditolak

Jawaban:

Tiga tahun ya , Sementara kita mengacu kesitu walaupun nanti ada juga ininya ..kita tidak secara tegas dalam implementasinya yg paling penting adalah jangan sampai lewat stated of limitation ya ..daluarsa dalursa ini jangan sampe kelewat, kalau udah lewat daluarsa gimana..daluarsa khan jauh dibelakang yang tiga tahun , kalau daluarsa mau diapain, disini khan kembalinya ke domestic rule, 3tahun dihitung dr sejak sphp ya sebenarnya bukan hanya SPHP dia sejak kapan casenya diraise khan itu sejak ada dispute, orang dia boleh koq ngajuin MAP dalam pemeriksaan , kalau diaturan OECD ya.. dia sudah punya apa.. kalau pemeriksaan itu khan macem-macem..ya ada data , misalnya wp merasa transaksinya dia misalnya jadi ga secure dalam penerapan atau dia merasa ga ketemu interpretasinya..itu di OECD

4. Menurut bapak bagaimana proses analisis dan evaluasi sengketa oleh otoritas pajak sehubungan adanya wajib pajak yang mengajukan MAP

Jawaban:

pasalnya apa yang diinterpretasi itulah yang kita crosscheck khan kita tinggal cross chek yg diajukan apa kita crosscheck, kita liat kalo misalnya kita ketemu orang lain, dia harus bikin position paper, kita analisa, kita respon

5. Menurut pendapat bapak bagaimana interaksi antara hasil MAP dengan dengan pasal 16 dan 36 UUKUP

Jawab

Kalau dikeberatan..ya harusnya hasil MAP dicerminkan dengan keputusan keberatan ..iya dong jadi acuannya MAP.. kalau ada di banding..kita ga mau..kita ga bisa



mengatur hakim .. tidak semua negara mau sampe situ tidak semua negara, setahu saya sangat jarang, itupun kalau misalnya ada ya kasus kasus yang sangat krusial .. siapa yg bisa mengatur hakim kita coba pengadilan pajak Indonesia..orang kita ada correspondensi ke luar negeri aja tidak digunakan..jadi kalau MAP sudah keluar gimana..kalau menurut saya kita menghindari ini, kalau sudah keberatan mending ga usah.. kalau nanti diproses baliknya juga ke wpnya sendiri .

Skp sudah terlanjur diterbitkan pembetulannya gimana..bisa aja.. sarananya apa pak.. ya khan 16 sama 36 dua-duanya bisa kepa ke kalo misalnya Cuma salah penerapan MAP itu bisa dua-duanya kepa..karena jabatan atau karena permohonan WP dapat mengurangi menghapuskan sanksi serta membatalkan skp yang tidak benar

6. Menurut pendapat bapak bagaimana sebaiknya UU domestik mengatur perihal hasil MAP terkait dengan proses keberatan dan banding.

Jawaban

Nanti Djp akan membuat aturan prosedur tentang MAP dalam bentuk per-dirjen, acuan yang digunakan adalah Manual on effective mutual agreement procedure, dimana urut dari perdirjen tersebut kira2 sama dengan MEMAP, selain itu interaksi hasil MAP akan sejalan dengan KUP tidak tidak secara spesifik menyebutkan pasal 16 dan pasal 36 UU KUP, karna kasus dari sengketa pajak luas spektrumnya dimana didalamnya terdapat early proses, tengah, akhir, semua akan disejalankan dengan KUP.

Mengapa pasal 16 dan 36 tidak disebutkan secara spesifik karena sengketa pajak timbul dari interpretasi dan penerapan yang berbeda dengan P3B dimana bukti bahwa terdapat penganaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B dapat berupa surat ketetapan pajak dan juga surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tetapi juga dapat timbul dari sengketa perihal dual residen, dalam kasus ini harus dilihat SKDnya, jika dari SKD tersebut ada kelanjutan kasus , buntutnya kesalahan aplikasi maka kasus tersebut sudah dapat diajukan MAP.

## Transkrip Wawancara

### Pihak Direktorat Jenderal Pajak

Narasumber : Bapak Awan Nurmawan Nuh

Jabatan : Kepala KPP PMA 3

Tempat : KPP PMA 3, Tanggal 2 Juni 2010 Pukul 10.00 WIB

1. Apa yang dilakukan KPP terkait dengan adanya MAP yang diajukan wajib pajak

Jawaban:

Yang dilakukan KPP adalah memberikan penjelasan dan informasi yang diminta oleh kantor pusat serta menyiapkan position paper.

2. Adakah Wajib Pajak di KPP PMA mengajukan MAP

Jawaban:

Ada, 1 wajib pajak tetapi ini bukan dalam rangka pemeriksaan, tetapi melalui proses konseling, kasusnya adalah masalah royalty, yang meminta MAP adalah IRS tetapi dalam hal ini wajib pajak tidak keberatan dan mau membayar pajak terhutanganya.

3. Bagaimana sebaiknya menurut Bapak KUP mengatur perihal hasil MAP

Jawaban:

Tax treaty kedudukannya berada di atas undang-undang domestik, artinya keputusan tersebut dijalankan terlepas dari KUP Cuma tentunya ada interaksi dengan proses keberatan

## Transkrip Wawancara

### Hakim Pengadilan Pajak

Nara Sumber : Sigit Triono  
Jabatan : Hakim Pengadilan Pajak  
Tempat : Departemen Keuangan, Gedung Dhanapala Lt. 10 Pukul 13.00  
s.d 13.30

1. Bagaimana pengadilan pajak melakukan penafsiran terhadap kasus yang diajukan ke pengadilan pajak akibat adanya pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B.

Jawaban:

Yang dimaksud tidak sesuai dengan P3B, tentu harus kembali kepada P3B, kalau ini jawaban pribadi, jawaban sigit triono saya tidak berani mengatasnamakan pengadilan pajak, menurut pendapat saya, kalau tidak sesuai dengan P3B karna P3B merupakan suatu perjanjian antara dua negara dia harus meng overall dari undang-undang dan juga kalau P3B tidak diatur dalam undang-undang nasional artinya undang-undang untuk negara ini maksud saya undang-undang PPh itu

2. Jika hasil keputusan MAP terbit sebelum adanya hasil keputusan banding, bagaimana dengan proses banding yang diajukan wajib pajak apakah hasil banding nanti akan mengikuti hasil MAP.

Jawaban:

Banding muncul kalau ada surat keputsan atas keberatan sedngkan berdasarkan sepengetahuan saya MAP itu merupakan persetujuan antara ditjen pajak dengan wajib pajak melalui proses tertentu dan itu akan ketemu kemudian akan ditentukan berapa nilainya akan disetujui kedua belah pihak khan itu tentunya sebelum munculnya SKP karena adanya MAP harus diminta oleh pemohon banding sebelum dia memasukan SPT, sehingga itu akan terjadi proses diskusi dan sebagainya dengan pihak fiskus akan menghasilkan yang namanya MAP dan itu akan tertuang jadi artinya sebelum SKP

muncul artinya apa.. artinya itu sudah disetujui kedua belah pihak sehingga koreksi disetujui kedua belah pihak kalau toh ada koreksi koreksi tadi sedangkan banding akan muncul melalui proses keberatan terlebih dahulu kalo muncul MAP ada sebelum SKP tidak mungkin lalu keberatan ya khan..kalo tidak ada keberatan dalam koreksi-koreksi itu tidak aka ada, pertanyaanya adalah apakah mungkin adanya MAP setelah keberatan, saya tidak membayangkan adanya hal itu.

Kalau hasil MAP berbeda dengan hasil banding keputusan apa yang digunakan?

Kalau seandainya putusan banding sudah keluar, karena proses MAP lama Ini ada dua kemungkinan..yang pertama proses sudah jalan trus keberatan dan banding sudah ada asumsinya betul ada itu..proses banding sedang jalan ternyata ada MAP itu, tentunya kemudian akan dihormati, tentunya masing-masing pembanding dan terbanding harus menghormati persetujuan MAP itu, kalau memang itu yang terjadi, kalau itu yang akan menyebabkan perubahan terhadap sengketa yang terjadi ya akan berubah..artinya berkurang dengan itu, dalam proses dapat saja terjadi , sebetulnya MAP itu yang ada dalam undang-undang kita itu lepas dari P3B itu coba kita baca pasal 18 ayat (3a), jadi yang dimaksud MAP khan ini, ini ada prose situ tadi saya tidak dapat membayangkan proses MAP berakhir sebelum SKP keluar..kalau misalnya ada MAP yang keluar, kalau keluarnya dalam proses keberatan, keberatan harus ditinjau, kalau dalam proses banding, tentunya akan ditinjau diproses banding. Kalau MAP muncul sudah proses keberatan, kemudian masuk banding, tentunya majelis akan mempertimbangkan, kalau munculnya MAP sesudah putusan banding itu sudah bukan wewenangnya pengadilan pajak lagi, barang kali satu yang bisa dijalani apakah yang demikian itu dapat menjadi alasan untuk mengajukan PK kepada mahkamah agung

3. Menurut pendapat bapak apakah pengadilan pajak merupakan pihak terakhir dalam memberikan penafsiran final atas hukum pajak.

Jawaban

Jadi uu pengadilan pajak mengatakan pengadilan pajak adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir dan putusan pengadilan pajak mempunyai kekuatan hukum tetap, apa artinya itu, putusan pengadilan itu sudah bisa langsung dieksekusi karena putusan pengadilan

pajak sudah inkrah, bandingkan dengan pengadilan umum, pengadilan biasa, pengadilan pertama belum mempunyai kekuatan hukum tetap kalau ternyata misalnya pidana, kalau yang terpidana itu mengajukan banding dan ternyata banding kalah dia dapat minta kasasi ke mahkamah agung tapi pengadilan pajak mengatakan pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dan mempunyai ketetapan hukum tetap itu pasal 33 dan 37 UU pengadilan pajak.

Jadi jika hasil MAP berbeda dengan hasil keputusan banding maka hasil keputusan banding bisa dirubah ga pak?

Sesuai UU pengadilan pajak, itu adalah melakukan upaya hukum luar biasa, apa maksudnya dengan upaya hukum luar biasa adalah permohonan peninjauan kembali, silakan dikaji apakah bisa diarahkan kesana.

4. Menurut bapak apakah hasil MAP yang berbeda dengan hasil putusan banding dapat dijadikan dasar bagi wajib pajak untuk mengajukan penilaian kembali ke Mahkamah Agung.

Jawaban

Itu sudah lingkupnya mahkamah agung bukan pengadilan pajak, putusan pengadilan pajak sudah final. Kalau masih dalam proses persidangan majelis akan mempertimbangkan itu khan fakta, sepanjang ada relevansinya dengan yang dibanding, kalau sudah putus itu sudah bukan urusan hakim lagi